PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA (OMI) TAHUN 2026

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN KESISWAAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6843 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu dan daya saing madrasah dalam bidang sains dan riset perlu menyelenggarakan Olimpiade Madrasah Indonesia;
b. bahwa untuk menyelenggarakan Olimpiade Madrasah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan petunjuk teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6843 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA TAHUN 2026

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul merupakan pondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, pembangunan nasional diarahkan pada penguatan kualitas SDM melalui transformasi pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan riset dan inovasi, serta pengembangan talenta yang mampu bersaing di tingkat global. Komitmen tersebut dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional yang mengamanatkan pembinaan talenta secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan, mulai dari identifikasi, pengembangan, akselerasi, hingga pemanfaatan talenta pada berbagai bidang strategis. Bagi madrasah, kebijakan ini menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem sains, riset, dan inovasi sebagai fondasi lahirnya generasi yang unggul, adaptif, dan mampu berkiprah pada kompetisi nasional maupun internasional.

Madrasah memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi tersebut melalui pendidikan yang memadukan keunggulan akademik dengan nilai-nilai keislaman. Pengembangan sains dan riset tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan kompetensi akademik, tetapi juga pembentukan karakter, integritas, kreativitas, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap lingkungan sebagai perwujudan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah fil ardh.* Sejalan dengan implementasi Kurikulum Berbasis Cinta, ilmu pengetahuan dipahami sebagai bagian dari ibadah dan ikhtiar menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan. Karena itu, madrasah perlu membangun ekosistem yang menumbuhkan budaya ilmiah, memperkuat penelitian, mendorong inovasi, serta membina talenta secara berkelanjutan agar lahir generasi muslim yang unggul dalam sains sekaligus berakhlak mulia.

Sebagai implementasi kebijakan pembangunan SDM unggul dan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat KSKK Madrasah menyelenggarakan Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) Tahun 2026 sebagai instrumen strategis pembinaan talenta di bidang sains dan riset. OMI tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wahana untuk mengidentifikasi, membina, mengembangkan, dan mengakselerasi talenta madrasah melalui penguatan budaya riset, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan inovasi. Dengan pendekatan tersebut, OMI diharapkan menjadi mata rantai penting dalam menyiapkan peserta didik yang mampu berprestasi sekaligus berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan berbagai persoalan bangsa.

OMI Tahun 2026 mengusung tema ***"Islam, Sains, dan Ekoteologi: Menumbuhkan Talenta serta Menggerakkan Inovasi Madrasah untuk Indonesia Maju."*** Tema ini menegaskan bahwa pengembangan talenta dan inovasi madrasah tidak berhenti pada pencapaian prestasi akademik, tetapi diarahkan untuk melahirkan inovator muda yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam, penguasaan sains, dan perspektif ekoteologi dalam menjawab tantangan pembangunan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai panduan bagi penyelenggara OMI, guru, siswa/ peserta OMI dan seluruh *stakeholder.*

Petunjuk teknis ini bertujuan sebagai acuan dalam setiap tahapan penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kompetisi, pembinaan talenta, penilaian, hingga evaluasi.

C. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan OMI tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya bakat, minat, kecakapan, dan keahlian siswa di bidang sains dan riset;
2. Meningkatnya *ghirah* siswa untuk selalu mengasah kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai agama;
3. Berkembangnya budaya kompetisi yang sehat, jujur, dan berintegritas;
4. Terjaringnya bibit unggul dan berprestasi sebagai calon peserta ajang kompetisi tingkat internasional; dan
5. Terciptanya siswa-siswa terbaik di setiap bidang dan menjadi sumber daya manusia yang mencintai bidang keilmuannya.

D. Cabang Olimpiade

OMI merupakan bagian dari gelaran kompetisi dalam bidang sains dan bidang riset terdiri:

1) Bidang Sains

MI/SD/Sederajat	MTs/SMP/Sederajat	MA/SMA/Sederajat
Matematika Terintegrasi	Matematika Terintegrasi	Matematika Terintegrasi
IPAS Terintegrasi	IPA Terintegrasi	Biologi Terintegrasi
	IPS Terintegrasi	Fisika Terintegrasi
		Kimia Terintegrasi
		Ekonomi Terintegrasi
		Geografi Terintegrasi

2) Bidang Riset

Jenjang	Ruang Lingkup
MTs dan MA	Ekoteologi: Integrasi Keislaman dan Keilmuan
	Sustainable Development Goals (SDGs)
	Transformasi Digital untuk Pembangunan Nasional

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1) Bidang Sains

Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Sosialisasi	21 Agustus 2026	Daring/Luring
OMI Satuan Pendidikan	22 – 26 Agustus 2026	Ditetapkan satuan pendidikan masing-masing
OMI Kabupaten/Kota		
Pendaftaran	27 Agustus – 02 September 2026	Di tempat yang ditentukan oleh Komite Kabupaten/Kota
Uji Coba	04 – 05 September 2026	
Pelaksanaan	07 – 08 September 2026	
Pengumuman	12 September 2026	https://omi.kemenag.go.id
OMI Provinsi		
Uji Coba	01 – 02 Oktober 2026	Di tempat yang ditentukan oleh Komite Provinsi
Pelaksanaan	05 – 06 Oktober 2026	
Pengumuman	10 Oktober 2026	https://omi.kemenag.go.id
OMI Nasional		
Kedatangan di Lokasi dan Registrasi Peserta	8 November 2026	Di tempat yang ditentukan oleh Komite Nasional
Technical Meeting dan Pembukaan	9 November 2026	
Pelaksanaan	10 - 11 November 2026	
Pengumuman dan Penutupan	12 November 2026	https://omi.kemenag.go.id

2) Bidang Riset

Tahapan	Waktu Pelaksanaan
Sosialisasi	21 Agustus 2026
Pendaftaran (Unggah Proposal Riset)	22 Agustus – 02 September 2026
Pengumuman Hasil Penilaian Proposal	07 September 2026
Presentasi Proposal Riset	09 – 11 September 2026
Pembimbingan dan Pelaksanaan Riset	12 September – 20 Oktober 2026
Presentasi Hasil Riset	21 – 23 Oktober 2026
Pengumuman Penilaian Presentasi Riset	27 Oktober 2026
Pengumpulan Hasil Riset & Draf Artikel	29 – 31 Oktober 2026
Final (Presentasi) dan Expo	10 – 12 November 2026

Jika ada perubahan jadwal OMI Bidang Sains maupun Bidang Riset akan diberitahukan kemudian.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi OMI Bidang Sains terdiri atas:
1. Komite OMI Satuan Pendidikan;
2. Komite OMI Kabupaten/Kota;
3. Komite OMI Provinsi;
4. Komite OMI Nasional.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite OMI (Bidang Sains) Satuan Pendidikan

a. Unsur Komite
   1) Kepala Madrasah/Sekolah;
   2) Guru mata pelajaran; dan
   3) *Helpdesk*/Operator/Proktor/Komite di madrasah/sekolah.

b. Tugas dan tanggung jawab:
   1) Merencanakan dan menyeleksi peserta lomba tingkat madrasah/sekolah;
   2) Menyosialisasikan penyelenggaraan lomba;
   3) Pelaksanaan OMI Tingkat Satuan Pendidikan menjadi kewenangan satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
   4) Mendaftarkan peserta wakil madrasah/sekolah ke Komite OMI Nasional melalui aplikasi OMI.

2. Komite OMI (Bidang Sains) Kabupaten/Kota

a. Unsur Komite
   1) Kepala Kantor Kementerian Agama;
   2) Seksi Pendidikan Madrasah atau Seksi Pendidikan Islam Kabupaten/Kota;
   3) *Helpdesk*/Proktor tingkat kabupaten/kota; dan
   4) Musyawarah/KKM/Kota.

b. Tugas dan tanggung jawab:
   1) Menyosialisasikan penyelenggaraan OMI;
   2) Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan;
   3) Menyiapkan administrasi lain yang diperlukan;
   4) Mempersiapkan petugas kabupaten/kota yang bertugas memonitor pelaksanaan OMI;
   5) Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan OMI tingkat kabupaten/kota; dan
   6) Menetapkan pengawas pelaksanaan seleksi tingkat kabupaten/kota;
   7) Menetapkan hasil OMI tingkat kabupaten/kota; dan
   8) Menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi kabupaten/kota kepada komite OMI Provinsi.

3. Komite OMI (Bidang Sains) Provinsi

a. Unsur Komite
   1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
   2) Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam; dan
   3) *Helpdesk*/Proktor tingkat Provinsi.

b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
   1) Menyosialisasikan penyelenggaraan OMI;
   2) Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan OMI Provinsi;
   3) Menyiapkan petugas Provinsi yang bertugas memonitor pelaksanaan OMI di Kabupaten/Kota;
   4) Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan OMI tingkat Provinsi;

5) Menetapkan pengawas pelaksanaan OMI tingkat Provinsi;
6) Menetapkan hasil OMI tingkat Provinsi; dan
7) Menyampaikan laporan pelaksanaan OMI Provinsi kepada Komite OMI Nasional.

4. Komite OMI (Bidang Sains) Nasional

a. Unsur Komite
   1) Komite Ahli
      a) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
      b) Perguruan Tinggi Mitra.
   2) Komite Pelaksana
      a) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
   1) Komite Ahli bertugas dan bertanggung jawab sebagaimana berikut:
      a) Memberikan arahan ide dan konsep penyelenggaraan OMI Terintegrasi;
      b) Menyiapkan tenaga ahli penyusunan soal OMI terintegrasi dengan ilmu keislaman;
      c) Menyiapkan dewan juri OMI;
      d) Mengkoordinasi penyusunan soal OMI Terintegrasi dengan ilmu keislaman;
      e) Mengkoordinasi implementasi OMI Nasional;
      f) Menetapkan nama-nama peserta OMI Nasional berdasarkan hasil seleksi OMI Provinsi;
      g) Mengoreksi hasil OMI Nasional;
      h) Mengumumkan hasil OMI Tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional; dan
      i) Menetapkan hasil OMI Nasional.

   2) Komite Pelaksana bertugas dan bertanggung jawab sebagaimana berikut:
      a) Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan OMI;
      b) Mensosialisasikan OMI ke seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media; dan
      c) Menyiapkan kebutuhan administrasi surat-menyurat dalam rangka terselenggaranya OMI; dan
      d) Menyusun dan menyampaikan laporan OMI kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB III
FRAMEWORK OLIMPIADE

A. Framework (Bidang Sains)

1. Prinsip dan Karakteristik Soal

OMI Bidang Sains berupaya mengelaborasi sains dan teknologi dalam perspektif integrasi nilai-nilai Islam dengan sains murni dan budaya lokal. Integrasi nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan konteks sains dan teknologi dalam OMI meliputi:

1) Integrasi Nilai Keislaman

Soal mengandung unsur nilai-nilai Islam yang relevan dengan prinsip-prinsip ilmiah, seperti keajaiban alam dalam perspektif Islam, kontribusi ilmuwan muslim dalam sejarah sains, serta penerapan sains yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual.

2) Integrasi Teknologi

Soal dirancang untuk menguji pemahaman peserta terhadap konsep-konsep sains yang terkait dengan penerapan teknologi mutakhir dalam kehidupan sehari-hari, riset ilmiah, serta pengembangan inovasi. Contohnya, soal dapat mengangkat kasus dalam bidang kesehatan, pertanian, atau energi terbarukan, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga aplikasinya secara nyata.

3) Integrasi Budaya Lokal

Soal mengangkat fenomena, masalah, atau potensi sains yang terkait dengan kearifan lokal dan budaya Indonesia, seperti pemanfaatan sumber daya alam lokal, teknologi tradisional yang dikembangkan secara modern, atau konservasi lingkungan berbasis budaya setempat.

4) Integrasi Kurikulum Berbasis Cinta

Melalui OMI diharapkan mendukung madrasah untuk mewujudkan implementasi kurikulum berbasis cinta yang meliputi: 1) pengembangan karakter; 2) Pembelajaran berbasis nilai; 3) keterlibatan dalam menjaga lingkungan; 4) Pembelajaran kolaboratif, 5) Berkegiatan, 6) Pendidikan keluarga dan komunitas; serta 7) refleksi diri dan keterampilan sosial. Karenanya soal pada OMI dirancang untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap ilmu pengetahuan, bumi/lingkungan, agama, kesehatan dan sesama makhluk hidup, serta dan inovasi sains/teknologi.

5) Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis dan Analitis

Soal menantang peserta untuk memahami, menganalisis data, menginterpretasi hasil eksperimen, memecahkan masalah kompleks, serta mengembangkan solusi inovatif yang aplikatif. Soal-soal ini dirancang agar peserta tidak hanya menghafal konsep, tetapi mampu berpikir kreatif dan mendalam.

6) Soal Berbasis Konteks dan Aplikatif

Soal menggunakan konteks dunia nyata yang relevan dengan kehidupan peserta dan perkembangan global, seperti isu perubahan iklim, teknologi digital, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Pendekatan ini diharapkan mendorong peserta untuk lebih adaptif terhadap perubahan, peduli, dan berkomitmen menjaga dirinya dan lingkungannya.

2. Bentuk dan Mekanisme Tes

Adapun bentuk tes OMI Bidang Sains meliputi:

Jenjang	Bentuk Tes	Penyelenggara
Satuan Pendidikan	Tes tulis atau bentuk tes lain yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.	Komite OMI Satuan Pendidikan
Kabupaten/ Kota	Tes OMI Berbasis Komputer dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tes berupa pilihan ganda sebanyak 25 soal; b. Soal disiapkan oleh Komite Ahli OMI Nasional; c. Sarana OMI disiapkan oleh Komite Satuan Pendidikan atau Komite Kabupaten/Kota; dan d. Penilaian terpusat oleh Komite OMI Nasional.	a. Komite OMI Kabupaten/ Kota b. Komite OMI Nasional
Provinsi	Tes OMI Berbasis Komputer dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tes terdiri dari pilihan ganda sebanyak 20 soal dan pilihan ganda kompleks sebanyak 5 soal; b. Soal disiapkan oleh Komite Ahli OMI Nasional; c. Sarana OMI disiapkan oleh Komite Satuan Pendidikan, Komite kabupaten/kota, atau Komite Provinsi; dan d. Penilaian terpusat oleh Komite OMI Nasional.	a. Komite OMI Provinsi b. Komite OMI Nasional
Nasional/ Final	Tes OMI Berbasis Komputer dan eksplorasi/eksperimen dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tes terdiri dari isian singkat sebanyak 10 soal dan esai sebanyak 5 soal; b. Soal dan sarana disiapkan oleh Komite OMI Nasional; dan c. Penilaian terpusat oleh Komite OMI Nasional.	Komite OMI Nasional

B. Framework (Bidang Riset)

1. Ruang Lingkup

OMI Bidang Riset berupaya meningkatkan kualitas riset sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global di era digital dengan menggunakan ruang lingkup riset sebagai berikut:

1) **Ekoteologi: Integrasi Keislaman dan Keilmuan**
   Fokus riset: Lingkungan dan agama, kurikulum cinta dan kepedulian terhadap bumi/lingkungan, kesehatan dan agama, serta inovasi sains/teknologi dan agama.

2) ***Sustainable Development Goals* (SDGs)**

   Fokus riset: Pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, sosial, budaya, pengentasan kemiskinan, inovasi praktik pembelajaran (deep learning), dan kesehatan mental serta ketahanan jiwa.

3) **Transformasi Digital untuk Pembangunan Nasional**
   Fokus riset: pengembangan sistem pembelajaran adaptif berbasis digital dan kecerdasan buatan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, bahasa, pertanian, kesehatan dan etika.

2. Mekanisme Pelaksanaan

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pengiriman proposal	Peserta mengunggah proposal riset asli sesuai ruang lingkup yang dipilih, maksimal 1 proposal per peserta/kelompok dan maksimal 5 proposal per madrasah per ruang lingkup.
2	Seleksi dan penilaian proposal	Meliputi penilaian administratif (kelengkapan dokumen & cek similarity maks. 25%) dan penilaian substansi proposal untuk memilih 30 proposal terbaik per ruang lingkup dan jenjang.
3	Presentasi Proposal	Dilakukan oleh 30 proposal terbaik secara daring (5 menit tanpa sesi tanya jawab).
4	Pembimbingan dan pelaksanaan riset	Peserta melaksanakan riset dengan pendampingan maksimal 2 pembimbing.
5	Presentasi Hasil Riset	Peserta mempresentasikan laporan hasil riset secara daring (5 menit presentasi dan paling lama 10 menit sesi tanya jawab) untuk menetapkan 6 peserta terbaik per ruang lingkup dan jenjang sebagai grand finalis.
6	Final dan Expo	Grand finalis mempresentasikan akhir hasil riset secara luring (10 menit presentasi dan paling lama 10 menit sesi tanya jawab), dilengkapi poster dan video riset.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENILAIAN

A. Bidang Sains

1. Tahapan Pelaksanaan OMI

1) OMI Satuan Pendidikan

OMI Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diikuti siswa di satuan pendidikan yang bersangkutan;

b. Bertujuan untuk memilih 3 (tiga) siswa terbaik berdasarkan seleksi khusus dan/atau dapat menunjuk 3 (tiga) siswa terbaik untuk masing-masing bidang studi berdasarkan hasil prestasi akademik;

c. Biaya kegiatan penentuan siswa terbaik pada setiap bidang studi di satuan pendidikan dapat dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau sumber lain yang sah.

2) OMI Kabupaten/Kota

OMI Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diikuti 3 (tiga) siswa terbaik dari setiap satuan pendidikan untuk masing-masing bidang studi;

b. Pendaftaran peserta menggunakan aplikasi pendaftaran yang disiapkan oleh Komite OMI Nasional;

c. Dilaksanakan secara serentak berbasis komputer (online) pada titik lokasi (tilok) yang ditetapkan oleh Komite OMI Kabupaten/Kota;

d. Penilaian hasil OMI dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite OMI Nasional berdasarkan nilai tes;

e. Komite OMI Nasional dapat menggugurkan peserta yang terbukti melanggar tata tertib/tidak berintegritas;

f. Hasil seleksi dipublikasikan di portal resmi OMI;

g. Pembiayaan dapat bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, anggaran BOS atau sumber lain yang sah.

3) OMI Provinsi

OMI Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diikuti 3 (tiga) siswa terbaik dari hasil seleksi pada Kabupaten/Kota untuk masing-masing bidang studi;

b. Dilaksanakan secara serentak berbasis komputer (online) pada titik lokasi (tilok) yang ditetapkan oleh Komite OMI Provinsi;

c. Penilaian hasil OMI dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite OMI Nasional berdasarkan nilai tes;

d. Komite OMI Nasional dapat menggugurkan peserta yang terbukti melanggar tata tertib/tidak berintegritas;

e. Hasil seleksi dipublikasikan di portal resmi OMI;

f. Pembiayaan dapat bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, DIPA Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota, anggaran BOS atau sumber lain yang sah.

4) OMI Nasional

OMI Nasional dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diikuti oleh 1 orang peserta terbaik dari setiap provinsi dan 10 peserta terbaik nasional untuk setiap bidang studi.
b. Dilaksanakan secara nasional menggunakan sistem yang disiapkan dan di bawah kendali Komite OMI Nasional berbasis daring di tempat, eksplorasi dan eksperimen;
c. Tempat OMI Nasional ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
d. Penilaian hasil OMI dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite OMI Nasional berdasarkan nilai tes;
e. Komite OMI Nasional dapat menggugurkan peserta yang terbukti melanggar tata tertib/tidak berintegritas;
f. Hasil OMI dipublikasikan di portal resmi OMI; dan
g. OMI Nasional diselenggarakan oleh Ditjen Pendidikan Islam bekerja sama dengan berbagai pihak lain yang kompeten dan kredibel.

2. Ketentuan Tim Juri OMI

a. Tim Juri OMI Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
b. Tim Juri OMI Kabupaten/Kota, Provinsi, serta Nasional ditetapkan oleh Komite Nasional.
c. Tim Juri harus kompeten dalam bidang ilmu yang dilombakan;
d. Tim Juri harus independen (tidak memiliki kepentingan dan tidak memihak kepada siapapun); dan
e. Adil, jujur, dan profesional;
f. Tim Juri OMI Satuan Pendidikan adalah menyiapkan soal tes dan menilai tes seleksi OMI di tingkat satuan pendidikan;
g. Tugas dan tanggungjawab Tim Juri OMI Nasional adalah menilai jawaban serta perilaku peserta yang terekam oleh sistem OMI Nasional;

3. Kriteria Penilaian

a. Kriteria Penilaian soal pilihan ganda, pilihan ganda kompleks dan eksplorasi/eksperimen menggunakan rubrik penilaian yang akan ditetapkan oleh Juri Komite Nasional;
b. Jika terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat didasarkan pada urutan sebagai berikut:
   (1) Jumlah benar terbanyak
   (2) Jumlah salah tersedikit
   (3) Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan soal
   (4) Jumlah benar terbanyak pada OMI Bidang Sains tahap sebelumnya
   (5) Jumlah salah tersedikit pada OMI Bidang Sains tahap sebelumnya

B. Bidang Riset

1. Pengiriman Proposal

a. Proposal adalah karya asli siswa;
b. Tiap peserta baik perorangan maupun kelompok dapat mengirimkan maksimal satu proposal riset dan dari satu ruang lingkup penelitian;
c. 1 kelompok maksimal terdiri dari 3 siswa;
d. Dikirim melalui *link* yang ditetapkan panitia tidak melampaui batas lini masa yang ditetapkan panitia;
e. Setiap Madrasah mengirimkan maksimal 5 (lima) proposal untuk setiap ruang lingkup;
f. Proposal disertai pernyataan belum pernah atau tidak sedang mengikuti lomba/kompetisi riset lainnya dan belum pernah atau tidak sedang dalam proses penerbitan;
g. Proposal yang tidak sesuai ketentuan di atas dianggap gugur;
h. Proposal yang terbukti plagiasi maka kepada madrasah asal peserta dikenakan sanksi tidak berhak mengikuti OMI (Bidang Riset) selama tiga tahun berturut-turut.

2. Seleksi dan Penilaian Proposal

a. Penilaian Administratif

Tujuan penilaian administratif adalah melakukan seleksi dan verifikasi kesesuaian proposal yang diajukan melalui sistem dengan ketentuan administratif dan teknis yang ditetapkan dalam petunjuk teknis OMI. Penilaian pada kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang ditentukan. Penilaian *similarity* juga dilakukan dengan tujuan untuk memastikan orisinalitas proposal melalui pemeriksaan plagiarism menggunakan aplikasi khusus, seperti Turnitin, maksimal 25% *similarity*. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

b. Penilaian Proposal

Penilaian proposal bertujuan untuk memilih 30 proposal terbaik per-ruang lingkup dan per-jenjang (MTs dan MA) sebagai semifinalis untuk masuk ke tahap selanjutnya. Dalam menilai keaslian dan keterlibatan pembimbing, tim juri dapat mengkonfirmasi dan mengkonfrontasi kepada pihak-pihak terkait dalam riset. Penilaian proposal riset ini meliputi:

1) Orisinalitas (keaslian) gagasan;
2) Kreativitas dan kekinian;
3) Relevansi teori dan kajian pustaka yang digunakan;
4) Metode riset;
5) Kebermanfaatan; dan
6) Koherensi dan Teknik penulisan.

3. Penilaian Presentasi Proposal

Penilaian presentasi proposal riset untuk memilih 30 proposal terbaik per-ruang lingkup dan jenjang yang berhak untuk mengikuti tahap berikutnya. Penilaian ini dilakukan secara daring dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Peserta mempresentasikan proposal risetnya;
2) Waktu presentasi 5 (lima) menit;
3) Tidak ada sesi tanya jawab;
4) Penilaian presentasi proposal ini meliputi:
   a) Kualitas materi, penataan, dan kerangka berfikir/logika,
   b) Kemampuan presentasi: penguasaan materi, kejelasan, efektifitas, dan etika.

4. Pelaksanaan Riset

Para peserta melakukan proses riset; mulai dari pencarian data, pengolahan data, dan penulisan laporan. Pengiriman laporan riset harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Peserta harus mengunggah laporan riset dan draf artikel publikasi pada: https://omi.kemenag.go.id
b. Peserta yang tidak mengunggah laporan riset dan draf artikel publikasi dinyatakan gugur.
c. Peserta yang telah mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual dapat pula diunggah pada laman tersebut di atas.
d. Tim juri menetapkan 6 (enam) peserta terbaik per-ruang lingkup dan jenjang sebagai grand finalis.
e. Penilaian presentasi laporan riset meliputi:
   1) Orisinalitas (keaslian) gagasan;
   2) Kekayaan Intelektual (paten, hak cipta, merk, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu/DTLST);
   3) Kreatifitas dan kekinian;
   4) Relevansi teori dan kajian pustaka yang digunakan;
   5) Metode riset;
   6) Kebermanfaatan;
   7) Pemaparan hasil dan pembahasan;
   8) Koherensi dan Teknik penulisan;
   9) Fokus penilaian laporan riset bukan pada hasil namun pada proses riset. Oleh karena itu, dalam hal riset belum selesai dengan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan, riset tetap bisa dinilai dengan mengajukan dispensasi yang dilengkapi dengan alasan dan pernyataan siap diklarifikasi dan dikonfrontasi.

5. Final & Expo

a. *Grand Final* dan Expo akan dilaksanakan secara luring, Direktorat KSKK Madrasah hanya memfasilitasi akomodasi bagi 1 (satu) orang peserta dari setiap riset;
b. Peserta menyiapkan video terkait proses dan hasil riset;
c. Peserta menyiapkan materi presentasi pada Grand Final;
d. Peserta mengunggah *link* video dan materi presentasi pada laman https://omi.kemenag.go.id;
e. Peserta melakukan presentasi selama 10 menit, dan sesi tanya jawab maksimal 10 menit;
f. Peserta mempresentasikan hasil risetnya di depan juri secara tertutup;
g. Penilaian presentasi final meliputi:
   1) Kualitas materi atau hasil riset, desain presentasi, dan sistematika;
   2) Kemampuan presentasi: penguasaan materi, teknik presentasi, kemampuan membangun logika, efektifitas presentasi, dan etika presentasi;
   3) Kemampuan menjawab pertanyaan dan berargumentasi. Tim juri dalam menilai keaslian dan keterlibatan pembimbing dapat mengkonfirmasi dan mengkonfrontasi kepada pihak-pihak terkait.
h. Peserta menampilkan poster riset.

i. Penilaian Poster dan Video meliputi:
   1) kualitas materi;
   2) tata letak dan desain;
   3) ketersampaian pesan;
   4) kreativitas dan kualitas (khusus video).
j. Ketentuan Expo:
   1) Panitia menyediakan 1 unit meja dan kursi (Opsional);
   2) Peserta menyiapkan X-Banner ukuran 60 x 160 cm;
   3) Peserta menyiapkan brosur, alat dan/atau bahan penelitian;
   4) Peserta dilarang membawa tambahan barang atau dekorasi selain yang telah disediakan panitia;
   5) Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pengurangan nilai dan/atau diskualifikasi Expo.

BAB V
PESERTA

A. Bidang Sains

OMI Bidang Sains dapat diikuti siswa dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

1. Berkewarganegaraan Indonesia;
2. Terdaftar sebagai siswa di Madrasah/Sekolah dan memiliki NISN (aktif);
3. siswa kelas V atau VI; kelas VII, VIII atau IX; kelas X, XI atau XII Tahun Pelajaran 2026/2027;
4. Hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) bidang kompetisi;
5. Setiap peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, didiskualifikasi secara otomatis oleh sistem OMI.

B. Bidang Riset

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kelas VII, VIII dan Madrasah Aliyah (MA) Kelas X, XI, pada Tahun Ajaran 2026/2027;
3. Peserta belum pernah menjadi juara I OMI tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada bidang dan jenjang yang sama;
4. Peserta melampirkan surat pernyataan keaslian karya, belum pernah atau tidak sedang mengikuti lomba/kompetisi riset lainnya dan belum pernah atau tidak sedang dalam proses penerbitan;
5. Peserta melampirkan Surat Pengantar Kepala Madrasah;
6. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan;
7. Apabila peserta tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;
8. Apabila peserta terbukti melakukan plagiat maka madrasah yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan dimaksud selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
9. Peserta bisa perorangan atau kelompok (maksimal tiga orang) satu orang sebagai ketua tim dan dua orang anggota dari madrasah yang sama;
10. Peserta perorangan hanya diperbolehkan mengirim 1 (satu) judul/proposal riset dan memilih satu ruang lingkup;
11. Setiap madrasah hanya dapat mengirimkan maksimal 5 (lima) proposal untuk setiap ruang lingkup;
12. Peserta perorangan atau kelompok didampingi oleh pembimbing dari madrasah tersebut dengan ketentuan berikut:
    (a) Satu judul riset dibimbing maksimal 2 (dua) pembimbing;
    (b) Pembimbing bertugas menjadi mentor, konsultan dalam riset yang dilakukan oleh siswa;
    (c) Pembimbing dilarang mendikte, memaksa, dan mengintervensi kepada peserta di dalam risetnya.

BAB VI
PENGHARGAAN

Penghargaan/penerimaan hadiah ditetapkan oleh Komite OMI Nasional melalui Keputusan Penetapan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Keputusan yang ditetapkan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Adapun rincian penetapannya sebagai berikut:

A. Bidang Sains

1. Penghargaan diberikan kepada peserta sebagai apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan kegiatan belajar dan kegiatan pendidikan lainnya di madrasah;
2. Penghargaan untuk para Juara OMI Satuan Pendidikan diberikan oleh masing-masing Kepala Satuan Pendidikan dan/atau pihak lain yang ditetapkan;
3. Penghargaan untuk para Juara OMI Kabupaten/Kota diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain yang ditetapkan;
4. Penghargaan untuk para Juara OMI Provinsi diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau pihak lain yang ditetapkan, data disesuaikan hasil keputusan Komite Nasional;
5. Penghargaan/Hadiah untuk para Juara OMI Nasional diberikan oleh Dirjen Pendidikan Islam dan/atau sponsor, data disesuaikan dengan hasil keputusan Komite Nasional.
6. Jumlah Medali dengan rincian sebagai berikut:

MI: **60 Medali**	Emas: 5 (Peringkat 1 s.d. 5) x 2 bidang: 10 Medali Perak: 10 (Peringkat 6 s.d. 15) x 2 bidang: 20 Medali Perunggu: 15 (Peringkat 16 s.d 30) x 2 bidang: 30 Medali
MTs: **90 Medali**	Emas: 5 (Peringkat 1 s.d. 5) x 3 bidang: 15 Medali Perak: 10 (Peringkat 6 s.d. 15) x 3 bidang: 30 Medali Perunggu: 15 (Peringkat 16 s.d 30) x 3 bidang: 45 Medali
MA: **180 Medali**	Emas: 5 (Peringkat 1 s.d. 5) x 6 bidang: 30 Medali Perak: 10 (Peringkat 6 s.d. 15) x 6 bidang: 60 Medali Perunggu: 15 (Peringkat 16 s.d 30) x 6 bidang: 90 Medali

B. Bidang Riset

Adapun penghargaan yang diberikan kepada Juara di final sebagai berikut:

1) Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs)

No.	Ruang Lingkup	Emas	Perak	Perunggu
1.	Ekoteologi: Integrasi Keislaman dan Keilmuan	1	2	3
2.	Sustainable Development Goals (SDGs)	1	2	3
3.	Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan untuk Pembangunan Nasional	1	2	3

2) Jenjang Madrasah Aliyah (MA)

No.	Ruang Lingkup	Emas	Perak	Perunggu
1.	Ekoteologi: Integrasi Keislaman dan Keilmuan	1	2	3
2.	Sustainable Development Goals (SDGs)	1	2	3
3.	Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan untuk Pembangunan Nasional	1	2	3

3) Penghargaan Lainnya

No.	Kategori	MTs	MA
1.	Presentasi Terbaik	1	1
2.	Poster Terbaik	1	1
3.	Expo Terbaik	1	1

BAB VII
PENUTUP

Penilaian pada setiap tahapan OMI akan dilakukan oleh tim Juri yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan juara. Keputusan Tim Juri menjadi dasar Penetapan Juara OMI di bidang Sains maupun bidang Riset Tahun 2026 yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Keputusan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap pedoman ini adalah sanksi kepada para peserta dan pihak yang terlibat, dalam rangka pembinaan berupa (1) teguran tertulis, (2) tindakan lain yang bersifat edukatif, sesuai dengan peraturan yang ada, dan (3) diskualifikasi. Penentuan sanksi ditetapkan panitia pusat dan tidak harus urut berdasarkan rekomendasi rapat dewan juri.

Keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) Tahun 2026 ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan OMI secara profesional. Dengan memahami petunjuk teknis ini diharapkan peserta, panitia dan semua pihak yang terlibat dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai hasil yang optimal, berdampak, dan bermanfaat bagi umat manusia serta kelestarian alam semesta.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6843 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA TAHUN 2026

PROSEDUR OPERASI STANDAR
PELAKSANAAN OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA
(BIDANG SAINS)
TAHUN 2026

OMI SATUAN PENDIDIKAN

Penyelenggaraan seleksi peserta dilakukan sesuai ketentuan oleh masing-masing Komite OMI Satuan Pendidikan.

OMI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI, DAN NASIONAL

i. Ketentuan umum
   1. Seluruh peserta akan menerima tanda peserta OMI 2026 untuk dicetak dan dibawa saat pelaksanaan OMI;
   2. Hal lainnya dapat merujuk pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan OMI.

ii. Hak Peserta
   1. Mengikuti kegiatan ujicoba OMI yang telah ditetapkan;
   2. Menggunakan perangkat laptop atau PC yang memiliki kamera; depan atau webcam, microphone yang berfungsi dengan baik;
   3. Mendapatkan koneksi internet yang baik;
   4. Mendapat sertifikat.

iii. Kewajiban Peserta
   1. Mengikuti OMI sesuai dengan ketentuan panitia;
   2. Menggunakan perangkat komputer yang sudah terpasang aplikasi tes OMI;

iv. Tata Tertib Peserta OMI
   1. Hadir 30 menit sebelum pelaksanaan OMI dimulai;
   2. Menyiapkan alat tulis secara mandiri (misal: ballpoint, pensil, kertas polos, penghapus);
   3. Berpakaian seragam madrasah dengan rapi;
   4. Membawa kartu peserta OMI;
   5. Larangan Peserta:
      a) Digantikan oleh orang lain;
      b) Menerima bantuan dari orang lain;
      c) Keluar ruangan tanpa ijin dari pengawas;
      d) Menggunakan alat bantu seperti alat komunikasi, kalkulator, dll;
      e) Membawa buku, kamus, catatan, tabel, dll.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6843 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA TAHUN 2026

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG
PELAKSANAAN OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA
(BIDANG RISET)
TAHUN 2026

Format 1
Format Penulisan Proposal Riset

Proposal Riset

Judul (Maksimal 15 kata)
Ruang Lingkup Riset:* 1. Ekoteologi: Integrasi Keislaman dan Keilmuan 2. *Sustainable Development Goals* (SDGs) 3. Transformasi Digital untuk Pembangunan Nasional *pilih salah 1
Nama siswa Asal Madrasah No. HP Pembimbing No. HP Kepala Madrasah
Latar Belakang Masalah (Maksimal 450 kata)
Rumusan Masalah dan Tujuan Riset
Manfaat Riset
Kajian Teori (Maksimal 250 kata)
Tinjauan Pustaka/Riset Terdahulu (Maksimal 500 kata)
Hipotesis (Jika ada)
Metode Riset (Maksimal 500 kata) Terdiri dari: 1. Jenis Riset 2. Pendekatan Riset 3. Teknik dan Alat Pengumpul Data 4. Rencana Analisis Data
Jadwal Riset
Daftar Pustaka

Format 2

Format Penulisan Laporan Riset

A. Sistematika Penulisan

1. *Cover*/Halaman Muka
   Terdiri dari Kop Kementerian Agama, Judul, Bidang, Nama Penulis, Nama Pembimbing, Asal Madrasah (sesuaikan *template* pada Lampiran 5)
2. Kata Pengantar
3. Daftar isi
4. Abstrak (Max. 200 kata, Huruf Arial 10 spasi 1)
5. BAB I PENDAHULUAN (Maksimal 1000 kata)
   a. Latar Belakang Masalah
   b. Rumusan Masalah
   c. Tujuan Riset
   d. Manfaat Riset
6. BAB II KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA (Max. 1500 Kata)
   a. Kajian Teori
   b. Tinjauan Pustaka
   c. Riset yang relevan
   d. Hipotesis (jika ada)
7. BAB III METODOLOGI RISET (Max. 1000 Kata)
   a. Jenis Riset
   b. Pendekatan Riset
   c. Teknik dan Alat Pengumpul Data
   d. Analisa Data
8. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN (Max. 3000 Kata)
   a. Hasil Riset
   b. Pembahasan
9. BAB V PENUTUP (Max. 500 Kata)
   a. Kesimpulan
   b. Saran
10. DAFTAR KEPUSTAKAAN (Minimal 15 rujukan dengan komposisi 80% artikel jurnal dalam 10 tahun terakhir)
11. LAMPIRAN-LAMPIRAN

B. Petunjuk Penulisan Naskah

1. Jenis Huruf : *Arial*
2. Ukuran Huruf
   a. Judul : 16 pt
   b. *Heading* 1 : 14 pt
   c. *Heading* 2 : 13 pt
   d. *Heading* 3 : 12 pt
   e. *Heading* 4 dst : 11 pt
   f. Isi/*Body* : 11 pt
3. Spasi : 1.5
4. Batas *margin* atas : 2 cm
5. Batas *margin* bawah : 2 cm
6. Batas *margin* kanan : 2 cm
7. Batas *margin* kiri : 2 cm
8. Halaman : *center*, *bottom*
9. Ukuran kertas : A4

Format 3

Ketentuan Poster

Poster disiapkan secara perorangan/kelompok dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap peserta membuat poster dengan ukuran A0 (84 x 119) cm.
2. Poster memuat:
    a. Materi riset sesuai metoda ilmiah;
    b. Diagram riset;
    c. Data riset;
    d. Hasil riset; dan
    e. Kesimpulan, saran, pustaka.

Format 4

Ketentuan Video

1. Video berdurasi maksimal 5 menit.
2. Konten Video: Proses, hasil dan temuan riset.
3. Peserta dapat menggunakan Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris/Bahasa Arab sebagai Bahasa pengantar Video.
4. Video diunggah ke kanal *youtube* Madrasah masing-masing.
5. *Link* Video diunggah ke laman https://omi.kemenag.go.id

Format 5
***Cover*/Halaman Muka**

(JUDUL RISET)

Disusun oleh :

Nama siswa : 1. ……..
2. ……..
3. ……

Bidang Riset : ……
Jenjang : ……
Nama Pembimbing : ……

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN KESISWAAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
(NAMA MADRASAH)
2026

Format 6

Format Penulisan Artikel Riset

A. Sistematika Penulisan

Judul Riset

Nama siswa[1], Nama siswa[2]
Asal Madrasah

Abstrak: terdiri dari maksimum 200 kata
Kata Kunci: *3 s.d 5 kata*

Abstract: dalam Bahasa Inggris
Keywords:.

Pendahuluan

Metodologi

Hasil

Pembahasan

Simpulan

Ucapan Terima kasih

Daftar Pustaka

B. Petunjuk Penulisan Artikel

1. Jenis Huruf : *Arial*
2. Ukuran Huruf
   a. Judul : 18 pt
   b. *Heading* 1 : 14 pt
   c. *Heading* 2 : 13 pt
   d. *Heading* 3 : 12 pt
   e. *Heading* 4 dst : 11 pt
   f. Isi/*Body* : 11 pt
3. Spasi : 1.5
4. Batas *margin* atas : 2 cm
5. Batas *margin* bawah : 2 cm
6. Batas *margin* kanan : 2 cm
7. Batas *margin* kiri : 2 cm
8. Halaman : *center, bottom*
9. Ukuran kertas : A4

Format 7
Surat Pernyataan Keaslian

KOP SURAT MADRASAH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Peneliti : 1. ..... (NISN)

2 ..... (NISN)

Kelas : .....

Menyatakan bahwa riset yang berjudul ..... adalah benar karya sendiri dan belum pernah atau tidak sedang mengikuti lomba/kompetisi riset lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan dalam seleksi OMI (Bidang Riset) 2026.

..... , ... 2026

Pembimbing	Yang Menyatakan
.....	1. .....
NIP	2. .....

Format 8
Surat Pengantar Kepala Madrasah

KOP SURAT MADRASAH

SURAT PENGANTAR KEPALA MADRASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ……

NIP : ……

Jabatan : ……

Menerangkan bahwa:

Nama : 1.……(NISN)

2.……(NISN)

Judul Riset : ……

Adalah benar peserta didik madrasah …… yang mengikuti OMI Bidang Riset Tahun 2026 di bawah bimbingan:

Nama Pembimbing: 1. ……..

2. ……....

……, …… 2026

Kepala Madrasah

……

NIP.....……..